

## Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,  
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

# Sertifikasi Karantina Pemasukan Antar Area Sarang Burung Walet

No. SK :

### Persyaratan

1. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) dari Karantina Pertanian Daerah Asal
2. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk selanjutnya dilakukan tindakan karantina

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan sarang burung walet minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara online ataupun menggunakan PPK manual
2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen
3. Petugas karantina hewan melakukan pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya. Pemeriksaan dokumen bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara jenis dan jumlah sarang burung walet, status sanitasi, daerah asal, kelayakan sarana dan prasarana, dan kelayakan alat angkut. Pemeriksaan sanitasi dilakukan untuk mengetahui bahwa sarang burung walet tersebut bebas Avian Influenza serta kandungan nitrit dalam batas layak dan aman sebagai bahan konsumsi
4. Penahanan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) terhadap Pemilik sarang burung walet yang belum memenuhi persyaratan utama karantina. Penahanan dilakukan jika pemilik atau kuasanya menjamin dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan pada pemeriksaan fisik sarang burung walet tidak berpotensi membawa Avian Influenza. Berita Acara Penahanan (KH-8B) dilakukan oleh dokter hewan karantina terhadap sarang burung walet yang belum memenuhi persyaratan karantina (waktu 3 hari untuk persyaratan dokumen utama). Selama masa penahanan dapat dilakukan tindakan karantina lain yang bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan tertular Avian Influenza, menurut pertimbangan dokter hewan karantina

## Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,  
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



### Waktu Penyelesaian

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

1 Hari

Maksimal 1 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif  
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya (Rp)
1	Dokumen Tindakan Karantina	5.000 /sertifikat
2	Pemeriksaan Fisik <ul style="list-style-type: none"><li>Sarang Burung Walet</li></ul>	5.000 /kg
3	Perlakuan <ul style="list-style-type: none"><li>Alat Angkut &amp; Kemasan</li></ul>	1.000 /m <sup>3</sup>
4	Uji Diagnostik/Laboratorium <ul style="list-style-type: none"><li>Pengambilan Sampel Bahan Asal Hewan Untuk Konsumsi Manusia</li><li>Cemaran Mikroba TPC</li><li>Cemaran Mikroba <i>Salmonella</i></li></ul>	1.000 /sampel 125.000 /sampel 125.000 /sampel

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)

### Pengaduan Layanan



## Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,  
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Pengaduan dapat disampaikan kepada kami dengan menyertakan data pengenal dan bukti-bukti aduan, melalui :

1. Email : [infokarantinasoetta@pertanian.go.id](mailto:infokarantinasoetta@pertanian.go.id)
2. WA/SMS : 0811 1112 336
3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, dengan alamat Gedung Karantina Pertanian, Jl. C3 Komplek Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.
5. Live web chat : <http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>
6. Media Sosial :
  - Facebook : Karantina Pertanian Soekarno-Hatta
  - Instagram : karantinasoetta
  - Twitter : @KarantinaSHT
  - Youtube : Karantina Pertanian Soetta